



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 2);

24. Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 100);
25. Peraturan Bupati Merangin Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 42);
26. Peraturan Bupati Merangin Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022;
 - c. Neraca Komparatif per 31 Desember 2022 dan 2021;
 - d. Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
 - e. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2022;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.327.975.530.896,02
b. Belanja	<u>Rp1.223.921.027.554,40</u>
Surplus/(Defisit)	Rp104.054.503.341,62
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp61.787.013.804,99
2) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp83.193.064.100,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>(Rp21.406.050.295,01)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp82.648.453.046,61

Pasal 3

Uraian realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah (Rp8.441.686.727,02) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp1.319.533.844.169,00
 - b. Realisasi Pendapatan Rp1.327.975.530.896,02
Selisih lebih (kurang) (Rp8.441.686.727,02)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp74.233.841.741,60 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp1.298.154.869.296,00
 - b. Realisasi Belanja Rp1.223.921.027.554,40
Selisih lebih (kurang) Rp74.233.841.741,60
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah (Rp82.675.528.468,62) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp21.378.974.873,00
 - b. Realisasi Surplus/(Defisit) Rp104.054.503.341,62
Selisih lebih (kurang) (Rp82.675.528.468,62)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan adalah Rp27.077.043,01 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp61.814.090.848,00
 - b. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp61.787.013.804,99
Selisih lebih (kurang) Rp27.077.043,01
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah Rp1.621,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp83.193.065.721,00
 - b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp83.193.064.100,00
Selisih lebih (kurang) Rp1.621,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp27.075.422,01 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan (Rp21.378.974.873,00)
 - b. Realisasi Pembiayaan Netto (Rp21.406.050.295,01)
Selisih lebih (kurang) Rp27.075.422,01
- (7) SiLPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp82.648.453.046,61 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/(Defisit) Rp104.054.503.341,62
 - b. Pembiayaan Netto (Rp21.406.050.295,01)
Jumlah Rp82.648.453.046,61

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal	Rp61.814.090.848,52
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	(Rp61.787.013.804,99)
c. SILPA/SIKPA	Rp82.648.453.046,61
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	<u>(Rp27.077.043,53)</u>
e. Saldo Anggaran Lebih akhir	Rp82.648.453.046,61

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp2.513.235.504.208,97
b. Jumlah Kewajiban	Rp102.467.714.293,26
c. Jumlah Ekuitas	Rp2.410.767.789.915,71

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan-LO	Rp1.328.465.635.815,03
b. Jumlah Beban	Rp1.335.244.211.818,09
Surplus/(Defisit) Operasional	(Rp6.778.576.003,06)
c. Surplus/(Defisit) Non Operasional	(Rp1.261.830.485,71)
d. Pos Luar Biasa	<u>(Rp0,00)</u>
e. Surplus/Defisit-LO	(Rp8.040.406.488,77)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Huruf e adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal Kas 1 Januari 2022	Rp48.998.340.987,49
b. Koreksi saldo awal Kas	(Rp0,00)
c. Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi	Rp172.209.752.546,76
d. Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp64.171.126.144,00)
e. Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	(Rp81.193.064.100,00)
f. Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp8.393.019,43
g. Saldo akhir Kas di BUD	Rp75.852.296.309,68
h. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp1.520.000,00
i. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp3.286,32
j. Saldo Kas di BLUD	Rp5.791.677.156,61
k. Saldo Kas di Bendahara BOS	Rp716.097.593,17
l. Saldo Kas di Bendahara FKTP	Rp286.858.700,83
m. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<u>Rp29.891.543,78</u>
n. Saldo akhir Kas per 31 Desember 2022	Rp82.678.344.590,39

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp2.337.162.860.237,39
b. Surplus/(Defisit)-LO	(Rp8.040.406.488,77)
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	<u>Rp81.645.336.167,09</u>
d. Ekuitas akhir	Rp2.410.767.789.915,71

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
- c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO);
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas (LAK);
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko.
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
 - Lampiran XXI.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
 - Lampiran XXI.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Bupati Merangin menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI MERANGIN



Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR 01

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI (1-21/2023)